



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga di luar ASN yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan

pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan diangkat oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang kesehatan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
18. Pengadaan tenaga profesional lainnya adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari penyusunan perencanaan, pengumuman kebutuhan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi sampai dengan pengangkatan tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari PNS dan bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil;

- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. tenaga profesional lainnya.
- (5) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (c) terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - (6) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (7) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak.

BAB IV
PENGADAAN PNS DAN PPPK
Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK pada BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
Bagian Kesatu
Penyusunan Formasi

Pasal 5

- (1) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Analisis kebutuhan tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya kepada Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat pertimbangan dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang analisis beban kerja.
- (4) Berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan meneruskan formasi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya
Pasal 6

- (1) Pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

- (2) Pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman kebutuhan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyusun perencanaan pengadaan tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Perencanaan pengadaan tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jadwal pengadaan tenaga profesional lainnya; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan tenaga profesional lainnya.

Bagian Keempat
Pengumuman Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Pengumuman kebutuhan pengadaan tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Kelima
Pelamaran

Pasal 9

- (1) Setiap pelamar tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam kerja, terhitung sejak tanggal pengumuman kebutuhan pengadaan tenaga profesional sampai tanggal pengumuman berakhir.

- (3) Dalam hal persyaratan yang disampaikan belum lengkap, pelamar dapat melengkapi selama tanggal pengumuman belum berakhir.

Bagian Keenam
Seleksi
Pasal 10

- (1) Pengadaan tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan dengan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis, dan dapat ditambah dengan ujian praktek; dan
 - c. wawancara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 11

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

BAB VI
PERSYARATAN
Pasal 12

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal penutupan pendaftaran;
- b. khusus bagi pelamar yang sudah bekerja di UPTD Puskesmas maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal penutupan pendaftaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

BAB VII
PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
Pasal 13

- (1) Pelamar tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat sesuai dengan formasi yang dilamar.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja antara Pemimpin BLUD Puskesmas dengan calon tenaga profesional lainnya yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. masa kerja;
 - c. tempat kerja
 - d. gaji dan penghasilan lainnya;
 - e. jenis pekerjaan;
 - f. hari kerja;
 - g. jam kerja;
 - h. hak dan kewajiban;
 - i. pemutusan hubungan kerja;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. tanda tangan para pihak.

BAB VIII
PENEMPATAN
Pasal 14

- (1) Tenaga profesional lainnya yang sudah diangkat oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas ditempatkan sesuai kebutuhan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

BAB IX
BATAS USIA KERJA
Pasal 15

Tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas mempunyai batas usia kerja sampai dengan berumur 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB X
MASA KERJA
Pasal 16

- (1) Masa kerja tenaga profesional lainnya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan penilaian kinerja dan batas usia kerja.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap masa kerja 1 (satu) tahun.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17

- (1) Setiap tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas berhak mendapatkan kompensasi atas pemenuhan kewajiban yang meliputi :
 - a. gaji dan penghasilan lainnya; dan
 - b. cuti.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti bersama;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (4) Setiap tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas mempunyai kewajiban yang sama seperti ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi tenaga profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB XII
PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
Pasal 18

- (1) Tenaga profesional lainnya diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. kebijakan BLUD UPTD Puskesmas atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pengurangan tenaga profesional lainnya; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Tenaga profesional lainnya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Tenaga profesional lainnya diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Tenaga Penunjang Kegiatan yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku telah melaksanakan tugas pada BLUD UPTD Puskesmas dan melamar sebagai tenaga profesional pada seleksi yang diadakan pada Tahun Anggaran 2019 maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal yang bersangkutan lulus seleksi, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada BLUD UPTD Puskesmas sebagai tenaga profesional lainnya.
 - b. dalam hal yang bersangkutan tidak lulus seleksi, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada BLUD UPTD Puskesmas sampai berakhirnya masa perjanjian kerja sebagai Tenaga Penunjang Kegiatan.
- (2) Kepada tenaga profesional lainnya dan Tenaga Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan jasa tenaga penunjang kegiatan setiap bulan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berakhir.
- (3) Tenaga Penunjang Kegiatan yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku telah melaksanakan tugas pada BLUD UPTD Puskesmas dan tidak melamar sebagai tenaga profesional pada seleksi yang diadakan pada Tahun Anggaran 2019, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada BLUD UPTD Puskesmas sampai berakhirnya masa perjanjian kerja sebagai Tenaga Penunjang Kegiatan dan yang bersangkutan diberikan

jasa tenaga penunjang kegiatan setiap bulan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berakhir.

Pasal 20

- (1) Khusus tenaga profesional lainnya hasil seleksi yang diadakan pada Tahun Anggaran 2019 yang semula berstatus Tenaga Penunjang Kegiatan, melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan penilaian kinerja dan batas usia kerja.
- (2) Khusus tenaga profesional lainnya hasil seleksi yang diadakan pada Tahun Anggaran 2019 dan berasal dari pelamar umum, melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan penilaian kinerja dan batas usia kerja.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 20 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 52